**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 19.1/HK.01.01/MU-07/06/2023

TENTANG

**Penunjukan Narasumber pada**
**kegiatan "Sosisalisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas"**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

**Menimbang** :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar Kepemiluan Kepada Disabilitas dalam rangka mengsetarakan hak dan kewajiban serta informasi kepemiluan Tahun 2024, maka perlu ditunjuk narasumber pada kegiatan "Sosisalisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas"
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan sebagaimana dimaksud

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

**Memperhatikan** : DIPA Bawaslu Pulau Morotai Tahun 2023

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

PERTAMA : Mengesahkan narasumber pada Pelaksanaan kegiatan "Sosisalisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas"

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas narasumber adalah:

1. Menyampaikan pemaparan dan prsentase materi sesuai judul dan tema kegiatan
2. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**
KETUA,

**LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

**Lampiran :**
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI**
NOMOR : 19.1/HK.01.01/MU-07/06/2023
TENTANG : "Sosisalisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas"

---

| NO | NAMA | Judul Materi |
|---|---|---|
| 1 | Murjat Hi. Untung, S.Pi,.M.Si | Menjaga Hak Pilih Disabilitas |
| 2 | Alien Sisilya, S.s | Kepemiluan dan Pemahaman Disabilitas |

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 13 Juni 2023

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN PULAU MOROTAI

**Lukman Wangko, S.Pd,.MM**